

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Makna jual beli menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu kesepakatan yang saling berkaitan satu sama lain antara penjual sebagai orang yang memberikan barang serta pembeli selaku orang yang melakukan pembayaran terhadap yang dijual. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-ba'i* yang berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari istilah *al-ba'i* diartikan jual beli.¹ Jual beli menurut pengertian syariat yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu dengan alat ukur yang sah).²

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan dimana yang diartikan sebagai jual beli merupakan pertukaran barang terhadap barang maupun melakukan penukaran barang terhadap uang, dengan memberikan hak kepemilikan melalui suatu pihak dengan pihak yang lainnya melalui acuan sama-sama merelakan.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam tak menjelaskan suatu larangan semua wujud jual beli apapun apabila tak menimbulkan kerugian pihak yang satu serta apabila tak melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang sudah diatur.

a. Al-Qur'an

1) Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65

² Suharwadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن

قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : "*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.*" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 198)⁴

2) Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan*

⁴ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 41.

mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)⁵

b. **Hadis**

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أُنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

الْعَرْرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ

وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ

عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الْعَرْرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ بَيَّعَ

الْعَرْرَ بَيْعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعَ الْعَبْدِ الْأَبْقَى وَبَيْعَ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوِ

ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ

إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَدَةِ

وَكَانَ هَذَا مِنْ بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

⁵ *Ibid*, 61.

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata, Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata, Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliah.” (HR.Tirmidzi - 1151)⁶*

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam transaksi. Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul. Dimana maksud dari ijab dan qabul tersebut adalah untuk saling tukar menukar atau sejenisnya (*mu'atha*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia, 2018), 69-70.

Akan tetapi menurut jumhur ulama yang lain, berpendapat bahwa dalam jual beli terdapat empat rukun⁷ yakni:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighthat (lafadz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat penjual dan pembeli, sebagai berikut:
 - 1) Berakal
 - 2) Baligh
 - 3) Saling rela
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul
 - 1) Ijab dilakukan penjual dan qabul dilakukan pembeli
 - 2) Ijab qabul dilakukan dengan kata-kata serah terima
 - 3) Atas dasar saling rela
- c. Syarat –syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*)
 - 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata, serta dapat dilihat dan diketahui kedua belah pihak saat transaksi.
 - 2) Berupa barang bermanfaat
 - 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik sendiri
 - 4) Diserahkan pada waktu yang telah disepakati
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
 - 2) Nilai kesepakatan diserahkan saat transaksi
 - 3) Apabila dilakukan secara barter, maka tidak boleh barang yang diharamkan

2. Macam-Macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu:⁸

⁷ *Ibid*, 71-73

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi.

b. Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *batil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*.

c. Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang

b. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu :

1) Jual beli tanpa *khiyar*

2) Jual beli *khiyar*

Khiyar adalah jual beli di mana para pihak memberikan kesempatan memilih.

B. Buyback

1. Pengertian Buyback

Pengertian *Buyback* menurut bahasa adalah proses pembelian kembali suatu barang atau aset yang sebelumnya telah dijual. Kata *Buyback* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata *buy* yang berarti membeli dan *back* yang berarti kembali. Jadi, secara harfiah, *Buyback* berarti membeli kembali.

Dalam berbagai konteks, *buyback* bisa merujuk pada pembelian kembali berbagai jenis barang atau aset, seperti saham, obligasi, produk

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-129.

elektronik, dan lainnya, oleh pihak yang awalnya menjualnya. Dalam setiap konteks, esensi dari *buyback* adalah tindakan membeli kembali barang atau aset yang telah dijual sebelumnya.

Menurut para ahli hukum Islam, *buyback* diperbolehkan dalam Islam asalkan transaksi tersebut bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan berdasarkan kesepakatan bebas. Transaksi ini harus dilakukan dengan etika bisnis yang tinggi dan tidak digunakan untuk manipulasi atau merugikan pihak manapun.⁹

Dalam konteks hukum Islam, *buyback* (pembelian kembali) perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi bisnis. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) memberikan pandangan dan pedoman mengenai praktik *buyback* untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan syariah. Berikut adalah beberapa pandangan dari ahli hukum Islam:

Muhammad Taqi Usmani, seorang cendekiawan terkemuka dalam bidang *fiqh muamalat* (hukum transaksi) dan anggota Dewan Syariah di berbagai lembaga keuangan Islam, menekankan bahwa semua transaksi bisnis harus bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi). Pada dasarnya, semua transaksi dalam muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Jadi, *buyback* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Transaksi harus berdasarkan kesepakatan bebas antara pihak-pihak yang terlibat tanpa paksaan atau penipuan.

Abdul Sattar Abu Ghuddah, seorang ahli *fiqh muamalat* dan anggota Dewan Syariah di berbagai lembaga keuangan Islam, memberikan panduan lebih rinci mengenai *buyback* dalam berbagai konteks, termasuk saham dan barang fisik. Semua aspek dari transaksi *buyback* harus jelas dan transparan, termasuk harga, kondisi barang, dan syarat-syarat

⁹ Dharmmesta, B. Swastha, & Handoko, T. H, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: BPFE,2016), 77.

transaksi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Keadilan harus dijaga untuk semua pihak yang terlibat.

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang berpengaruh dalam bidang ekonomi Islam, juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dan menghindari praktik yang merugikan dalam transaksi bisnis. *Buyback* tidak boleh digunakan sebagai alat untuk manipulasi pasar atau merugikan pemegang saham atau pelanggan. Semua transaksi harus dilakukan dengan etika bisnis yang tinggi, termasuk *buyback*, untuk menjaga kepercayaan dan integritas.¹⁰

2. Dasar Hukum *Buyback*

Dalam Islam, semua transaksi *muamalah* (bisnis) pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini dinyatakan dalam berbagai literatur *fiqh*:

الأشلو في معاملات الإباحة إلا أن يدولو دليلون على تحريمها

Artinya : "*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"¹¹

Transaksi *buyback* harus bebas dari riba, yaitu tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjaman atau jual beli. Transaksi harus jelas dan bebas dari ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulasi yang menyerupai perjudian. *Buyback* tidak boleh melibatkan pembayaran tambahan yang bersifat bunga atau *riba*. Transaksi harus bebas dari ketidakpastian atau pekulasi yang berlebihan. Semua kondisi dan syarat harus jelas untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan *buyback*, dan transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Harga yang ditawarkan dalam *buyback*

¹⁰ Andriani Kusumawati, *Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*, (Malang : Litera Mediatama, 2011), 74.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

harus adil dan sesuai dengan kondisi barang. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan.¹²

C. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Berikut ini, akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Alquran dan al-Sunnah serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fihiyyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam.¹³

- 1. Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.** Transaksi dalam bentuk akad jual beli mengharuskan seorang pembeli membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram

¹² Suharnoko, *Hukum Perjuanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 29.

¹³ Kholis N dan Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam (1st ed.)*, (Yogyakarta: Quantum Madani, 2018), 2.

(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁴

2. Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT, yaitu dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁵

3. Menjaga Kepercayaan. Dalam bertransaksi Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

¹⁴ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 143.

¹⁵ *Ibid*, 144.

وَمَنْ يَعْزِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” (Q.S Al-Isra: 35).¹⁶

4. **Bebas dari riba.** Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Artinya: “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah: 275).¹⁷

5. **Dilakukan dengan cara-cara yang benar.** Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (*al-taradi*), dan menghindari cara-cara transaksi yang *batil*. Allah SWT memberi panduan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29).¹⁸

¹⁶ *Ibid*, 398.

¹⁷ *Ibid*, 61.

¹⁸ *Ibid*, 112.

6. **Transaksi dilakukan pada objek yang halal.** Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mestilah diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka? ”Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya-nya” (Q.S Al-Maidah: 4).¹⁹

7. **Tidak curang dan tidak menipu.**²⁰ Allah SWT memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَ إِذَا كَالُواهُمْ
أَوْوَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima

¹⁹ Ibid, 145.

²⁰ Maman Suryaman, *Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1, Al Mashalih: Journal of Islamic Law, June 2023, 4-5.

takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (Q.S Al-Muthafifin: 1-3).²¹

8. Prinsip Tidak Mengandung Riba. Prinsip ini mengacu pada larangan mengambil atau memberikan keuntungan tambahan dari pinjaman uang. Riba sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain :

1) *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah adalah penambahan penambahan bersyarat yang diperoleh oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang lantaran adanya penangguhan.

2) *Riba Fadhal*

Riba Fadhal merupakan jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan yang ada tambahahan.

9. Prinsip Tidak Mengandung Gharar. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari ketidakpastian dan kebingungan dalam transaksi keuangan. Jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat, karena ini merupakan lubang yang membawa pertentangan apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan, yang memungkinkan salah satu pihak baik penjual dan pembeli untuk menipu. Contoh: menjual buah-buahan yang masih hijau/ belum masak, kecuali jika buah tersebut dipetik seketika itu juga (hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim). Larangan menjual buah- buahan atau biji-bijian yang masih dalam tangkai adalah untuk menghindari sengketa apabila terjadi musibah yang tidak diduga sebelumnya terhadap barang yang dijual, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan.

10. Prinsip Adil: Prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak secara adil dalam setiap transaksi keuangan.

²¹ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 881.

11. Prinsip Kemaslahatan. Prinsip ini menekankan pentingnya memprioritaskan kemaslahatan masyarakat dalam setiap transaksi keuangan.

12. Prinsip Ihsan. Prinsip ini menekankan pentingnya berbuat baik dan berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap transaksi keuangan.²²

D. Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang senantiasa cocok untuk segala zaman dan tempat. Sifat dasar Islam ini didukung oleh perangkat-perangkat hukum yang menjadikannya fleksibel dengan segala perubahan zaman. Diantaranya adalah dalam bidang muamalah.²³ Para ulama setelah memahami filosofi yang mendasari hukum Islam, menurut Djazuli merumuskan suatu kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu:

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “*Hukum asal mu‘amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan al-Sunnah).*”²⁴

Kaidah ini memiliki makna bahwa segala sesuatu yang haram telah diperincikan secara detail dalam syara, sedangkan yang mubah (dibolehkan) tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya²⁵. Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi terhadap transaksi-transaksi (*muamalah*) modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’, seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka (*Antaradlin*) dan

²² Elasrag H. A., & Radzi, *Riba Its Economic Rationale and Implications: An Islamic Perspective*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 2016, 138-147.

²³ Kholis N dan Mu’allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam (1st ed.)*. 6.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 10.

²⁵ Kholis N dan Mu’allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam (1st ed.)*. 6.

tidak ada paksaan dari pihak manapun. Maksud bermuamalah di sini mencakup makna yang banyak, baik berinteraksi sosial kemasyarakatan maupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيَتَرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditenentukan dalam akad tersebut.*”²⁶

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.²⁷ Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

الباطل لا يقبل الإجازة

Artinya: “*Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan*”²⁸.

Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh DSN, akad baru sah apabila lembaga keuangan lain mau menggunakan akad yang

²⁶ Muchlis Usman, *Qaedah-Qaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 184.

²⁷ M.Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Bandung: Rajawali Pers,1993) 184.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit JArt, 2004).

diberlakukan pada lembaga keuangan syariah, yaitu akad transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.²⁹

E. Bai' Al-Wafa

1. Pengertian Bai' Al-Wafa

Dari segi etimologi, *bai'* adalah jual beli dan *wafa'* berarti pelunasan/penunaaian hutang. Sedangkan menurut terminologi adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula. Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati tiba.³⁰

Menurut tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, bahwa *bai' al-wafa'* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama. Biasanya barang yang diperjualbelikan adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, sawah, rumah, dan lainnya.

Dalam rangka untuk meghindari dari praktek riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai' al-wafa'*. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktekkan untuk

²⁹ Maman Suryaman, *Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, 6.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 179.

menghindari dari praktek riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba.³¹

Karena akad *bai' al-wafa'* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *bai' al-wafa'* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.

Dari penjelasan di atas menurut Mustafa Ahmad Zarqa tentang *bai' al-wafa'* bahwa akadnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *pertama*, pada transaksi akad yang dilakukan adalah jual beli, karena telah dijelaskan transaksi tersebut adalah jual beli, misalnya dengan mengatakan 'saya menjual sawah ini kepada engkau dengan harga lima juta rupiah selama 3 tahun. *Kedua*, setelah transaksi dilakukan dan hak miliknya telah berganti dari penjual ke pembeli maka transaksi ini berbentuk *ijarah* (sewa-menyewa), karena barang yang telah dibeli tersebut dapat dimanfaatkan dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada pihak awal sesuai kesepakatan mereka. *Ketiga*, akad terakhir, saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka *bai' al-wafa'* ini sama dengan *rahn* karena dengan jatuh tempo yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang sama saat pertama dilakukan akad, dan pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama.

Berdasarkan pemaparan di atas, akad ini diciptakan untuk menghindari dari riba, dan selain untuk mendapat keuntungan juga sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 176-177.

dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktekkan untuk menghindari dari praktek riba yang dilakukan masyarakat. Dan dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan *rahn*, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *qabul* (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka telah adanya unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun hanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli.

Terhadap syarat *bai' al-wafa'* juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat dalam *bai' al-wafa'* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.³²

Dalam praktek *bai' al-wafa'*, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *bai' al-wafa'* ini

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 155.

cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.³³

2. Landasan Hukum *Bai'ul Wafa'*

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang paling utama untuk dijadikan landasan hukum bagi setiap persoalan di dalam kehidupan manusia, karena Al-Qur'an *hudallinnaas*, sehingga bagi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia wajib melaksanakan segala sesuatu sesuai petunjuk Al-Qur'an. Dalam agama Islam sesuatu pekerjaan mukallaf mempunyai landasannya hukum masing-masing, tanpa landasan hukum maka akan terjadi ketimpangan yang akan menjerumus manusia kejalan yang sesat, maka landasan hukum jual beli *Bai'ul wafa'* adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”³⁴

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga menjelaskan tentang jual beli yang dilarang dalam agama, seperti yang tersebut dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁵

³³ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 61.

³⁴ *Ibid*, 38.

³⁵ *Ibid*, 46.

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga mengingatkan kita untuk menjauhi berbuat zhalim dalam hal jual beli dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁶

³⁶ *Ibid*, 112.

